




	PTDI-STTD	Kode/No : 22/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 5

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	Salah satu misi dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD adalah “Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat”. Untuk itu dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, professional, dan berkompeten dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diaplikasikan dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan standar yang tertuang dalam standar pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bab IV tentang Standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan 5. Kepala Bagian Keuangan dan Umum 6. Ketua Prodi 7. Dosen 8. Taruna
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kemampuan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah memetakan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah mengacu ke pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

NO.	KATEGORI	ISI
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M mengidentifikasi hal-hal terkait penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. P3M menentukan kualifikasi akademik dan penggolongan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M memiliki dokumen terkait metodologi sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. 2. P3M memiliki dokumen tentang kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan penggolongan hasil pengabdian kepada masyarakat.
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. - Standar isi pengabdian kepada masyarakat. - Standar proses pengabdian masyarakat. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengajuan untuk menjadi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. - Prosedur penentuan kewenangan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya.

NO.	KATEGORI	ISI
		9. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 10. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 11. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.